

PENUNJUKAN - PENJUAL BMN DAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PILKADA TAHUN 2024 - TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG

2025

Kpt 33 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENJUAL BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa unruk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Penjual Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.165/PMK.06/2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 213/PMK.06/2020; Kpt KPU No. 1353 Tahun 2023; Surat Persetujuan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B/KN.00.01/123/2025; Surat Sekjend KPU RI Deputi Bidang Administrasi Nomor: 2465/RT.01.3-SD/05/2025.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan serta penjabaran tanggung Jawab Penjual Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Pasca Pilkada 2024 dengan tindak lanjut penjualan lelang pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2025.
Lampiran: -